



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 121 TAHUN 2020
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan daerah, perlu dilaksanakan pemantauan teknis pelaksanaan dan evaluasi secara terpadu sehingga tercapai kesesuaian antara kebijakan dan pelaksanaan pembangunan daerah;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Pengendalian Kebijakan dan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengendalian Kebijakan dan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 16);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 130) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.
- KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Kebijakan dan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pengendalian Kebijakan dan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi kegiatan pengendalian kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
 - b. melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi terkait pengendalian pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
 - c. melaksanakan koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan dan pelaporan kegiatan Pengendalian Kebijakan dan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
 - d. menyampaikan laporan hasil pengendalian kebijakan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah kepada Bupati Bantul.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengendalian Kebijakan dan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 5 Maret 2020
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
1.1. KEPALA BAGIAN HUKUM



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 121 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN
 KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN
 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
 DAERAH

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul	
3.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	
5.	Sekretaris	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	
6.	Anggota	1. Kepala Bidang Pengendalian, Penelitian, dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang Ekonomi dan Sarana Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 3. Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	

1	2	3	4
		<p>4. Kepala Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>5. Kepala Subbidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>6. Kepala Subbidang Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>7. Kepala Subbidang Analisa Data dan Laporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>8. Kepala Subbidang Ketahanan Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>9. Kepala Subbidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>10. Kepala Subbidang Pengembangan Dunia Usaha dan Industri Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>11. Kepala Subbidang Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p>	

1	2	3	4
		<p>12.Kepala Subbidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>13.Kepala Subbidang Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>14.Kepala Subbidang Perencanaan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>15.Kepala Subbidang Perencanaan Sektoral Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>16.Kepala Subbidang Perencanaan Penganggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>17.Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p>	<p>1. Hera Firtina, SE</p> <p>2. Dhanang W, A.Md</p> <p>3. Putri Anindyajati, S.E</p> <p>4. Dwiyanto</p>

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO